



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 41), perlu ditinjau kembali ketentuan pasal dari Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41)
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 19 tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan .
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2005 tentang Pembentukan Tata Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna tahun 2007 nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual tenaga listrik.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik yang tertera dalam rekening listrik;

- b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik yang berlaku diwilayah Kabupaten Natuna.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Nilai jual listrik yang berlaku diwilayah Kabupaten Natuna ditetapkan sebesar

GOLONGAN	NILAI JUAL LISTRIK PLN Rp	NILAI JUAL NON PLN Rp
INDUSTRI	575	350
NON INDUSRI	575	450

- (2) Nilai Jual Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 6 % (Enam persen)
- (2) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ,
Nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- (3) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kapasitas pemakaian listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. Kapasitas Penggunaan unit pembangkit (kilowatt) ;
- b. Jam nyala operasi (hour)
- (2) Pemerintah Kabupaten Natuna merumuskan perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini yaitu = $DT \times JN \times 30 \% \times 6 \%$
Dimana ;

DT = Kapasitas penggunaan unit pembangkit

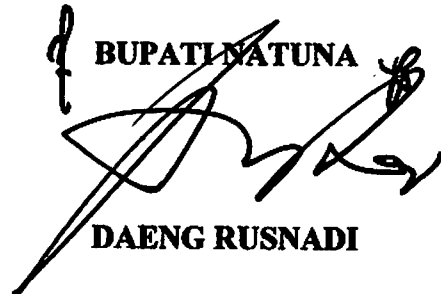
JN = Jam nyala / operasi unit pembangkit dalam 1 (satu) bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 24 Desember 2008


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 24 Desember 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA
ILYAS SABLİ

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008 NOMOR